

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta Peserta.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **AlliSya Protection Life** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana AlliSya Protection Life dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko-risiko, termasuk risiko pasar. Kinerja Subdana yang Peserta pilih, harga unit dan hasil investasi pada Subdana yang Peserta pilih tidak dapat dipastikan dan akan berubah (meningkat atau menurun) dari waktu ke waktu. Harga unit dan hasil investasi pada Subdana yang Peserta pilih. Harga unit dan nilai investasi Peserta dapat bertambah atau berkurang. Keterangan mengenai Subdana yang Peserta pilih dapat dilihat pada Fund Fact Sheet. Namun demikian, kinerja Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi ("Polis Asuransi") dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Nasabah.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Peserta pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis Asuransi.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) AlliSya Protection Life merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare Sharia : 1500 139
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



AlliSya Protection Life

Wujudkan masa depan Anda dan keluarga dengan perlindungan yang tepat.

No.853/JAZLI-BRAND/RE/1/IX/2022

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.



AlliSyia Protection Life

Produk asuransi jiwa syariah dengan pembayaran Kontribusi Berkala yang memberikan perlindungan hingga Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.



Alokasi investasi yang menarik sejak tahun pertama guna mengoptimalkan perlindungan melalui nilai investasi.



Bonus Persistensi yang diberikan di tahun Polis tertentu akan mendukung untuk mendapatkan **investasi yang optimal** dalam waktu perlindungan jangka panjang.



100% dari Santunan Asuransi ditambah dengan nilai Investasi jika terjadi risiko meninggal dunia.



Manfaat tambahan sebesar **Rp25.000.000** untuk meninggal dunia ATAU Cacat Tetap karena Kecelakaan.



Saat Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 100 tahun, **Nilai Investasi akan dibayarkan** dan perlindungan berakhir.

Pilihan Manfaat Tambahan

Untuk kesempurnaan perlindungan dari risiko kehidupan:

	Flexi CI Syariah	Perlindungan dengan pilihan 3 plan kondisi dan santunan hingga 168 kondisi penyakit kritis.
	CI 100 Syariah	Santunan komprehensif jika didiagnosis untuk pertama kalinya terhadap 100 kondisi penyakit kritis.
 <p>Risiko Penyakit Kritis</p>	Critical Illness Plus Syariah atau Critical Illness Accelerated Syariah	Santunan jika didiagnosis untuk pertama kalinya terhadap 49 jenis kondisi penyakit kritis Terdapat 2 pilihan manfaat: Tanpa mengurangi dan mengurangi nilai santunan asuransi jiwa dasar.
	Payor Benefit, Spouse Payor Benefit	Pembayaran kontribusi oleh Pengelola jika Pembayar Kontribusi atau Pasangannya terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total
 <p>Risiko Kecelakaan</p>	Accidental Death & Disability Benefit Syariah	Santunan meninggal dunia & cacat tetap total yang diakibatkan karena kecelakaan.
 <p>Risiko Cacat</p>	Total Permanent Disability Syariah & Total Permanent Disability Accelerated Syariah	Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan Terdapat 2 pilihan manfaat: Tanpa mengurangi dan mengurangi nilai santunan asuransi jiwa dasar.
 <p>Risiko Meninggal Dunia</p>	Term Life Syariah	Santunan asuransi jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.
	Payor Protection, Spouse Payor Protection	Pembayaran kontribusi oleh Pengelola jika Pembayar Kontribusi atau Pasangannya meninggal dunia.
 <p>Risiko Rawat Inap & Bedah di RS</p>	AlliSyia Hospital & Surgical Care +	Penggantian biaya rawat inap, ICU, dan pembedahan selama masa perawatan di rumah sakit karena sakit/kecelakaan.
	AlliSyia Flexi Medical Plan	Memberikan Perlindungan Kesehatan yang komprehensif dan fleksibel seperti Manfaat Rawat Inap atau Pembedahan, Perawatan Penyakit Kritis, Perawatan Darurat, Manfaat Tambahan serta fitur seperti Flexi Benefit, Indeksasi dan layanan sesuai kebutuhan Anda.

Manfaat Perlindungan



Manfaat Meninggal Dunia

100% Santunan Asuransi + Potensi Nilai Investasi*

Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia sebagai warisan untuk keluarga tercinta. Untuk Pihak Yang Diasuransikan berusia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun berlaku ketentuan manfaat Santunan Asuransi sebagai berikut:

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia (tahun)	Santunan Asuransi yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

*Nilai Investasi: sejumlah unit (setelah dipotong *Ujrah*) dikalikan dengan harga unit.



Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan

Santunan Asuransi sebesar Rp25.000.000

Sebagai Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Polis. Ringkasan Manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

Apabila Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan menderita Cacat Tetap Total dan/atau Cacat Tetap Sebagian, Pengelola akan membayarkan manfaat sesuai dengan persentase yang diatur dalam Polis.

Catatan:

Manfaat ini berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 65 tahun.



Manfaat Investasi

Pengelola akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Peserta; atau
- Polis Peserta batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Ujrah Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Peserta.

Manfaat Perlindungan



Manfaat Bonus Persistensi

Pengelola akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Peserta (i) pada akhir Tahun Polis ke-10, (ii) pada akhir Tahun Polis ke-15, (iii) pada akhir Tahun Polis ke-20, (iv) pada akhir Tahun Polis ke-25 ; dan (v) pada akhir Tahun Polis ke-30, masing-masing sebesar 15% dari jumlah Kontribusi Dasar Berkala yang telah dibayarkan pada Tahun Polis ke-1 (namun tidak termasuk Kontribusi *Top Up* Berkala dan/atau *Top Up* Tunggal (jika ada)) dengan syarat dan ketentuan polis yang berlaku.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar, maka Pengelola akan membayar manfaat Investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Peserta.

Pilihan Fitur Tambahan



Fasilitas Polis Tetap Berlaku

Merupakan suatu pilihan fasilitas yang dapat dipilih oleh Peserta (Khusus Pengajuan Polis Baru) untuk menjaga Polis supaya tetap berlaku dalam waktu 10 tahun pertama sejak Polis diaktifkan, walaupun Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala tidak cukup untuk dipotong Ujrah bulanan (Ujrah Administrasi dan Luran Asuransi) berdasarkan dengan syarat dan ketentuan dari Fasilitas Polis Syariah Tetap Berlaku ini dan Polis Dasar.

Catatan:

Setiap Manfaat Asuransi akan Pengelola bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Pilihan Subdana Yang Tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					
		Instrumen Syariah Pasar Uang	Instrumen Syariah Pendapatan Tetap	Instrumen Syariah Saham	Alokasi Instrumen		Ujrah (1)
					Di Indonesia	O shore	
●	Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	—	2%
	Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	—	2%
●	Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	—	2%

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1) Ujrah Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

Instrumen Syariah Pasar Uang	Deposito yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, SBI dan SPN berbasis Syariah, dan/atau obligasi di bawah satu tahun yang berbasis Syariah.
Instrumen Syariah Pendapatan Tetap	Obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang berbasis Syariah.
Instrumen Syariah Saham	Secara langsung melalui saham yang masuk kedalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK.

Performa Subdana

(Data per September 2022)

Subdana	Subdana Pemanding*	Kinerja Sejak 5 Tahun**	Kinerja Sejak Peluncuran**
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	AlliSya Rupiah Balanced Fund	-3,91%	126,84%
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	AlliSya Rupiah Equity Fund	-12,51%	69,31%
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	AlliSya Rupiah Fixed Income Fund	23,76%	144,11%

*Data kinerja Subdana pada produk AlliSya Protection Life belum tersedia, sehingga data kinerja Subdana di atas bukan merupakan kinerja Subdana pada produk AlliSya Protection Life, namun merupakan kinerja dari Subdana Pemanding yang memiliki asset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana.

**Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (*benchmark*/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di *Fund Fact Sheet* yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond</i> yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	Saham dapat diinvestasikan di seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK dan untuk obligasi dapat diinvestasikan pada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK.

Catatan: Sektor industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada *Fund Fact Sheet* di www.allianz.co.id.

Catatan:

Kinerja Subdana merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai dan hasil pada masa mendatang dapat berbeda, dengan kemungkinan naik turun tergantung pada beberapa risiko, seperti:

1. Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan.

2. Risiko Pasar Dari Saham Atau Obligasi Syariah

Fluktuasi harga saham atau obligasi berbasis syariah sebagai instrumen aset investasi sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi berbasis syariah yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

3. Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang unit penyertaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi berbasis syariah, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

5. Risiko Pembatalan

Jika Peserta menjual/mencairkan/ melikuidasi Produk sebelum tanggal jatuh tempo, Peserta akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku setelah dikurangi *ujrah* lainnya.

6. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi berbasis syariah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi berbasis syariah yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

7. Risiko Tingkat Imbal Hasil

Perubahan Imbal Hasil baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

8. Risiko Mitra Pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Pengelola tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Pengelola.

Usia Masuk	<p>Pihak Yang Diasuransikan Manfaat Meninggal Dunia: 1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat). Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan: 1 bulan - 64 tahun (ulang tahun terdekat).</p> <p>Peserta 18 tahun - tidak ada maksimum usia (ulang tahun terdekat)</p>
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Manfaat Meninggal Dunia sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 100 tahun Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 65 tahun.
Masa Pembayaran Kontribusi	Sampai dengan Usia Pihak Yang Diasuransikan 99 tahun.
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Skema pembayaran Kontribusi adalah Kontribusi Dasar Berkala (Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan).
Underwriting	Seleksi <i>underwriting</i> dengan pertanyaan kesehatan berlaku dan pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
Kontribusi	<p>Minimum Kontribusi Dasar Berkala untuk Dewasa Tahunan : Rp2.400.000 Kuartalan : Rp750.000 Semesteran : Rp1.500.000 Bulanan : Rp200.000 <small>(jika top-up tidak ditambahkan, frekuensi pembayaran bulanan minimum: Rp 300.000)</small></p> <p>Minimum Kontribusi Dasar Berkala untuk Anak Tahunan : Rp1.500.000 Kuartalan : Rp625.000 Semesteran : Rp1.000.000 Bulanan : Rp200.000 <small>(jika top-up tidak ditambahkan, frekuensi pembayaran bulanan minimum: Rp 300.000)</small></p>
Kontribusi Top Up	<p>Minimum Top Up Berkala Tahunan : Rp 1.000.000 Kuartalan : Rp 250.000 Semesteran : Rp 500.000 Bulanan : Rp 100.000 Maksimum = 3 x Kontribusi Dasar Berkala</p> <p>Minimum Kontribusi Top Up Tunggal Rp1.000.000</p> <p>Maksimum Kontribusi Single Top Up Tunggal 5x Santunan Asuransi dasar per tahun (Jumlah melebihi Rp2.000.000.000 dikenakan <i>financial underwriting</i>).</p>

Santunan Asuransi	<p>Minimum Yang mana yang lebih tinggi antara Rp100.000.000 ATAU minimum pengali Santunan Asuransi.</p> <p>Maksimum Yang mana yang lebih tinggi antara Rp100.000.000 ATAU maksimum pengali Santunan Asuransi.</p> <p>Maksimum Santunan Asuransi untuk Anak (hingga usia 17 tahun): Rp3.000.000.000</p>
Akad	<p>Akad Tabarru' Akad hibah dalam bentuk pemberian luran <i>Tabarru'</i> dari Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.</p> <p>Akad Wakalah bil Ujrah Akad antara Para Peserta dan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola, sebagai wakil Para Peserta untuk mengelola (i) Asuransi Jiwa Syariah, termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, <i>underwriting</i>, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi Dana <i>Tabarru'</i>; dan (ii) dana investasi Para Peserta, masing-masing sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola, dan dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i>.</p> <p>Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth Pengelola akan memberikan Manfaat Bonus Persistensi kepada Peserta yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Polis atas dasar Akad <i>Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth</i>.</p>
Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia, maksimal Santunan Asuransi dan Nilai Investasi yang bisa diwakafkan adalah sebesar (i) 45% dari nilai Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada)); dan (ii) 30% dari saldo Nilai Investasi. Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (<i>wa'ad</i>), Polis dan syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.

**Ketentuan
Pembayaran
Kontribusi Dasar
Berkala Terhenti**

1. Apabila Kontribusi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period**, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan permohonan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*). Cuti Kontribusi akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Anda selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.
3. Pada saat berlakunya Cuti Kontribusi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - a. Apabila Cuti Kontribusi terjadi dalam periode Tahun Polis ke-3 sampai dengan akhir Tahun Polis ke-4:
 - I. Kami akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala sebesar *Ujrah-Ujrah* yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran luran Asuransi dan *Ujrah Administrasi*). Pemotongan dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*; dan
 - II. Dalam hal Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang timbul selama Cuti Kontribusi, maka Polis secara otomatis akan berakhir (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up*).
 - b. Apabila Cuti Kontribusi terjadi di Tahun Polis ke-5 dan seterusnya:
 - I. Kami akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala atau Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* (jika Nilai Investasi Kontribusi Berkala tidak mencukupi) sebesar *Ujrah-Ujrah* yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran luran Asuransi dan *Ujrah Administrasi*). Pemotongan tersebut akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*; dan
 - II. Dalam hal Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang timbul selama Cuti Kontribusi, maka Polis secara otomatis akan berakhir

**Ketentuan
Pembayaran
Kontribusi Dasar
Berkala Terhenti**

- c. Kami akan menangguhkan pengenaan *Ujrah Akuisisi* selama Cuti Kontribusi kecuali untuk *Ujrah Akuisisi* yang timbul sebagai akibat pembayaran Kontribusi *Top Up* Berkala atau Kontribusi *Top Up* Tunggal. Namun demikian, Anda tidak terbebas dari kewajibannya untuk membayar *Ujrah Akuisisi* yang ditangguhkan dan tertunggak tersebut sesuai dengan ketentuan Poin (4) di bawah ini.
4. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Anda atau Pembayar Kontribusi melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala lanjutan, ketentuan berikut ini berlaku:
 - a. Apabila masih terdapat *Ujrah Akuisisi* yang ditangguhkan dan tertunggak, pembayaran Kontribusi Dasar Berkala tersebut akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar *Ujrah Akuisisi* yang tertunggak sesuai dengan besaran dan ketentuan yang diatur dalam Polis (yang terkait mengenai *Ujrah Akuisisi*), dan sisa dari Kontribusi Dasar Berkala tersebut akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai dengan ketentuan Polis;
 - b. Apabila tidak lagi terdapat *Ujrah Akuisisi* yang tertunggak, maka pembayaran Kontribusi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Kontribusi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya; dan
 - c. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Kontribusi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Kontribusi.
5. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Kontribusi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
6. Dalam hal Polis berakhir sesuai dengan ketentuan Polis:
 - a. Atas pengajuan Anda, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
 - b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban – kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.

**Grace Period*: 90 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

Ujrah-Ujrah yang Diberlakukan

Iuran Asuransi

Iuran Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari besarnya Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, apabila ada, Usia Pihak Yang Diasuransikan dari waktu ke waktu, jenis kelamin Pihak Yang Diasuransikan, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi.

Iuran Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala atau untuk Tahun Polis ke-5 dan seterusnya melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Unit Kontribusi *Top Up*. Pemotongan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama Polis masih berlaku.

Iuran Asuransi digunakan untuk pembayaran (i) Iuran *Tabarru'*; dan (ii) Ujrah Pengelolaan Risiko dengan alokasi Iuran *Tabarru'* sebesar 50% dari Iuran Asuransi dan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 50% dari Iuran Asuransi. Alokasi penggunaan Iuran Asuransi tersebut di atas dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku di Pengelola.

Untuk menghindari keraguan, Iuran Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Iuran Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Ujrah Administrasi

Ujrah Administrasi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala atau untuk Tahun Polis ke-5 dan seterusnya melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Unit Kontribusi *Top-Up*, setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama Polis masih berlaku. Ujrah Administrasi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- Sebesar Rp10.000,- bagi Peserta yang memilih (i) pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) melalui pendebitan otomatis dengan cara kartu kredit atau rekening tabungan; (ii) korespondensi melalui email (yang dipilih dalam SPAJ Syariah); dan (iii) buku Polis versi elektronik (yang dipilih dalam SPAJ Syariah); atau
- Sebesar Rp30.000,- apabila Peserta tidak memilih dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam poin (a) di atas (termasuk apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut sebagai akibat perubahan Polis yang Peserta ajukan kepada Pengelola dan telah Pengelola setuju sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola).

Ujrah Akuisisi

Tahun Polis	% dari Kontribusi Dasar Berkala
1	40%
2	40%
3	40%
4	20%
5	20%
6	20%
7 dan seterusnya	0%

Ujrah Akuisisi untuk Kontribusi *Top Up* Berkala dan/atau Kontribusi *Top Up* Tunggal adalah sebesar 5% dari Kontribusi *Top Up* Berkala dan/atau Kontribusi *Top Up* Tunggal. Ujrah Akuisisi untuk Kontribusi *Top Up* berkala dan/atau Kontribusi *Top Up* Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Kontribusi *Top Up* Berkala dan/atau Kontribusi *Top Up* Tunggal selama polis berlaku.

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2%, sesuai dengan pilihan Subdana Peserta yang akan dikenakan pada Polis Peserta setiap tahun, sebagaimana diatur dalam Polis.

Ujrah Penarikan Dana

Ujrah ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Dana dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	100%
2	100%
3	50%
4	50%
5 dan seterusnya	0%

Ujrah ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala.

Ujrah ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up*.

Ujrah Penebusan Polis

Ujrah ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	100%
2	100%
3	50%
4	50%
5 dan seterusnya	0%

Ujrah ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Ujrah Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 kali per tahun bebas Ujrah, dan jika dilakukan lebih dari 5 kali, Peserta akan dikenakan Ujrah 1% dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp 100.000,- per transaksi.

Ujrah Pengelolaan Risiko

Ujrah ini dibebankan sebesar 50% dari Iuran Asuransi yang dibayarkan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama Polis masih berlaku.

Surplus Underwriting

1. Jika terjadi Surplus Underwriting atas Dana *Tabarru'*, maka Pengelola akan mendistribusikan Surplus *Underwriting* tersebut dengan ketentuan 20% dari Surplus *Underwriting* tersebut dimasukkan ke Dana *Tabarru'*, 60% dari Surplus *Underwriting* didistribusikan kepada Para Peserta yang berhak dan 20% untuk Pengelola.
 - a. Di samping ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengelola akan mendistribusikan Surplus *Underwriting* kepada Peserta yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Polis masih berlaku per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan dan tanggal pembagian Surplus *Underwriting*.
 - Usia Polis per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan adalah minimal 12 bulan.
 - Tidak ada klaim (termasuk klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Asuransi Tambahan) yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan.
 - b. Surplus Underwriting kepada Peserta yang berhak didistribusikan dalam bentuk penambahan Unit ke dalam Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala Peserta sesuai dengan Subdana pilihan Peserta yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola dengan mengacu pada Harga Unit ketika Pengelola mendistribusikan Surplus *Underwriting* ini.
2. Surplus *Underwriting* yang seharusnya didistribusikan kepada Peserta akan dimasukkan ke dalam *Dana Tabarru'* dalam hal:
 - a. Pada saat pembagian Surplus *Underwriting*, Polis tidak aktif, putus kontrak, akhir kontrak dan lain-lain; atau
 - b. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan poin (1.a); atau
 - c. Masih terdapat *Qardh* yang belum dikembalikan sepenuhnya kepada Pengelola dari Dana *Tabarru'*; atau
 - d. Pembagian Surplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perhitungan dan pembagian Surplus *Underwriting* akan dilakukan oleh Pengelola, perhitungan dan pembagian mana akan bersifat final dan mengikat bagi Peserta.




Simulasi Ilustrasi Manfaat

Peserta sebagai Pihak Yang Diasuransikan & Pembayar Kontribusi Jonas (Pria), usia 26 Tahun, tidak merokok.

Kontribusi Dasar Berkala: Rp 2.000.000,- per bulan.

Pembayaran dengan Kartu Kredit dengan *E-Policy* & *E-Statement*



*) Selama 10 tahun Polis pertama. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Kebutuhan perlindungan dalam mewujudkan prioritas mimpi:



Liburan Impian
Di usia 40 tahun

Tabel proyeksi Nilai Investasi dari Kontribusi Berkala yang dibayarkan
(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia Peserta.	Kontribusi yang dibayar (disetahunkan)	Potensi Nilai Investasi*				Manfaat Meninggal Dunia			
			Per Tahun				Santunan Asuransi Jiwa + Potensi Nilai Investasi			
			-1%	0%	5% <i>Rendah</i>	10% <i>Positif</i>	-1%	0%	5%	10%
1	27	24.000	8.637	8.750	9.318	9.889	1.408.637	1.408.750	1.409.318	1.409.889
2	28	24.000	17.137	17.450	19.051	20.713	1.417.137	1.417.450	1.419.051	1.420.713
3	29	24.000	25.517	26.114	29.233	32.582	1.425.517	1.426.114	1.429.233	1.432.582
4	30	24.000	38.450	39.462	44.846	50.796	1.438.450	1.439.462	1.444.846	1.450.796
5	31	24.000	50.756	52.310	60.725	70.305	1.450.756	1.452.310	1.460.725	1.470.305
6	32	24.000	62.925	65.144	77.384	91.750	1.462.925	1.465.144	1.477.384	1.491.750
7	33	24.000	79.698	82.752	99.889	120.591	1.479.698	1.482.752	1.499.889	1.520.591
8	34	24.000	96.253	100.309	123.468	152.263	1.496.253	1.500.309	1.523.468	1.552.263
9	35	24.000	112.327	117.549	147.899	186.768	1.512.327	1.517.549	1.547.899	1.586.768
10	36	24.000	131.575	138.122	176.879	228.044	1.531.575	1.538.122	1.576.879	1.628.044
11	37	24.000	146.469	154.531	203.127	269.252	1.546.469	1.554.531	1.603.127	1.669.252
14	40	24.000	186.158	199.603	285.611	414.630	1.586.158	1.599.603	1.685.611	1.814.630
15	41	24.000	200.708	216.195	317.388	474.498	1.600.708	1.616.195	1.717.388	1.874.498
16	42	24.000	210.946	228.616	346.568	536.151	1.610.946	1.628.616	1.746.568	1.936.151
20	46	24.000	243.005	270.252	469.670	840.985	1.643.005	1.670.252	1.869.670	2.240.985
21	47	24.000	246.758	276.579	500.206	932.867	1.646.758	1.676.579	1.900.206	2.332.867
25	51	24.000	247.955	288.197	623.423	1.385.598	1.647.955	1.688.197	2.023.423	2.785.598
35	61	24.000	45.615	104.769	805.983	3.354.650	1.445.615	1.504.769	2.205.983	4.754.650
45	71	24.000	****	****	233.989	7.378.887	****	****	1.633.989	8.778.887
74	100	0	****	****	****	49.960.948	****	****	****	51.360.948

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :
-1%, 0%, 5%, dan 10%

*) Ilustrasi diatas sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi Kontribusi Dasar Berkala untuk Tahun Polis ke 1 – 3 sebesar 40%, Tahun Polis 4 – 6 sebesar 20% dan Tahun Polis ke 7 dan seterusnya sebesar 0%, Ujrah Akuisisi Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal 5% (jika ada), Luran Asuransi, Ujrah Administrasi dan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi.

- Jika muncul tanda **** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Pengelola tetapkan, Nilai Investasi Peserta sudah tidak mencukupi untuk membayar Ujrah yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Peserta disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Kontribusi sampai Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Peserta tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar Ujrah yang ditentukan dalam Polis.
- Asumsi tingkat investasi per tahun pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Peserta dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala, Unit Kontribusi Top Up Berkala dan Unit Kontribusi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Kontribusi yang dibayar atau bagian Kontribusi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak pasti dan tidak mengikat, serta dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Peserta dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi, Luran Asuransi, Ujrah Administrasi dan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ujrah-Ujrah yang diberlakukan".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat meninggal dunia adalah Santunan Asuransi Jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis aktif.

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Pengelola, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Pengelola.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan) wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Peserta yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan selama masa hidupnya.
 - i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) electronic untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) electronic untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Pengelola dan klaim Pengelola setuju*

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan

1. Sehubungan dengan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:
 - a. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia: Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Pengelola, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Pengelola; atau
 - b. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap: Peserta harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin (2) di bawah ini kepada Pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 210 hari, setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap Total.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan karena Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim untuk cacat yang telah diisi lengkap.
 - b. Formulir klaim cacat yang diisi oleh Dokter yang menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
 - c. Hasil pemeriksaan medis yang mendukung keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian
 - d. Fotokopi identitas diri yang sah dari Pihak Yang Diasuransikan dan Peserta.
 - e. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta, dan fotokopi buku rekening Peserta.
 - f. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Yang Diasuransikan.
 - g. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab karena Kecelakaan.
 - h. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pengelola sepenuhnya berhak untuk mewajibkan Pihak Yang Diasuransikan untuk melakukan pemeriksaan medis kepada seorang Dokter yang ditunjuk Pengelola untuk memastikan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian, dan/atau meminta agar diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian (apabila diperlukan).
4. Pengajuan permohonan klaim adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dan Pengelola berhak untuk menolak permohonan klaim yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
5. Cacat Tetap yang dialami Pihak Yang Diasuransikan harus dibuktikan dengan (i) adanya surat keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat Pihak Yang Diasuransikan yang menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan telah menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan; dan (ii) Pihak Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Tetap setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap. Untuk keperluan tersebut, setelah berakhir Masa Pembuktian Cacat Tetap, Pengelola sepenuhnya berhak untuk meminta Pihak Yang Diasuransikan melakukan pemeriksaan kesehatan pada Dokter lainnya yang Pengelola tunjuk untuk mendapatkan keterangan atau diagnosa bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan.

6. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Pengelola dan klaim Pengelola setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Prosedur Pengajuan Penarikan Sebagian Nilai Investasi*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Prosedur Pengajuan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Pengelola laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Pengelola terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Pengelola setuju.

Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).

- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Peserta).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Peserta).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Peserta).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

*Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Pengelola dan klaim Pengelola setuju.

Catatan:

Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim), sebagaimana tercantum di dalam Polis.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) tetapi Pengelola hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri;
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Perlindungan ini.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia atau menderita/mengalami Cacat Tetap yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
2. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
4. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau

5. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi atau
6. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, atau
7. Olah raga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, atau
8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang.



Allianz eAZy Connect

Bagi Peserta Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.



Informasi umum Polis, seperti tanggal jatuh tempo kontribusi, nilai kontribusi, status Polis, informasi Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat.



Catatan transaksi, seperti pembayaran kontribusi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.



Informasi keuangan, seperti detail total Nilai Investasi, total unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.



Kenyamanan akses portal secara digital melalui mobile devices Peserta 24 jam.



Pengajuan klaim kesehatan secara online.

Allianz Smart Point

Program *loyalty** dengan memberikan poin berdasarkan pembayaran akumulasi kontribusi tertentu. Menggunakan aplikasi Allianz Smart Point pada smartphone, sehingga memberikan akses mudah untuk:



Akses mudah mengetahui Informasi poin yang sudah terkumpul berdasarkan pembayaran akumulasi kontribusi tertentu pada Polis asuransi jiwa Peserta.



Nikmati penawaran pembelanjaan poin pada daftar rekanan *merchant* dari fashion, elektronik, kuliner sampai tempat wisata.



Kenyamanan dalam penukaran poin tanpa batas melalui aplikasi dalam handphone.

Aplikasi Allianz Smart Point dapat diunduh melalui:



iOS
App Store



Google
Play

***) Kriteria untuk mengikuti program Allianz Smart Point adalah nasabah Polis asuransi jiwa dengan Kontribusi Berkala sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.**